



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 201/060/ TAHUN 2022

TENTANG

TIM REFORMASI BIROKRASI

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

Menimbang : Bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe seiring dengan prioritas pembangunan nasional, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Meringat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 590);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah

10,

diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2019 Nomor 1);

- 11: Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Sangihe tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2017 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2020 Nomor 3).


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas yaitu sebagai berikut :

1. Tim Pengarah



- a. memberikan pengarahan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi;
- b. menetapkan apa yang harus dicapai baik dalam kualitas hasil, ketepatan waktu dan anggaran;
- c. memastikan keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang telah ditetapkan baik dari kualitas hasil, ketepatan waktu dan anggaran melalui proses monitoring dan evaluasi berkala; dan 

- d. tugas lain yang dapat menunjang pelaksanaan reformasi birokrasi;
2. Tim Pelaksana
 - a. melaksanakan arahan dari Tim Pengarah dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
 - b. menyusun dokumen *road map*/dokumen usulan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe beserta perubahannya;
 - c. menjadi agen perubahan reformasi birokrasi pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
 - d. mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan reformasi birokrasi sebagaimana di tuangkan pada dokumen usulan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
 - e. mengoordinasikan pelaksanaan reformasi birokrasi pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe; dan
 - f. melaksanakan monitoring dan evaluasi secara internal terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Di tetapkan di Tahuna

pada tanggal, 6 Juni 2022

 Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE 

RINNY TAMUNTUAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 201/060/TAHUN 2022

TENTANG



SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

NO	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3
TIM PENGARAH		
1.	KETUA	Bupati Kepulauan Sangihe
2.	SEKRETARIS	Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe
3.	ANGGOTA	1. Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Kepulauan Sangihe 2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Kepulauan Sangihe 3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Kepulauan Sangihe 4. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe 5. Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe 6. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
TIM PELAKSANA		
1.	KETUA	Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe
2.	SEKRETARIS	Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Kepulauan Sangihe
3.	WAKIL SEKRETARIS	Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kepulauan Sangihe

4.	KOORDINATOR KELOMPOK KERJA	
	a. Koordinator Kelompok Kerja Manajemen Perubahan (Mental Aparatur/Pola Pikir dan Budaya Kerja) dan Penataan Peraturan Perundang Undangan	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Kepulauan Sangihe
	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kepulauan Sangihe 2. Kepala Bidang Pengembangan dan Penilaian Kinerja Aparatur pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe 3. Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe
	b. Koordinator Kelompok Kerja Penguatan Kelembagaan dan Penataan Sumber Daya Manusia Aparatur	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe
	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe 2. Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe

		3. Analisis SDM Aparatur Ahli Muda pada Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kepulauan Sangihe
	c. Koordinator Kelompok Kerja Penguatan Akuntabilitas	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Kepulauan Sangihe
	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretaris Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe 2. Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe 3. Kepala Bidang Mutasi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe 4. Analisis SDM Aparatur Ahli Muda pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe 5. Analisis SDM Aparatur Ahli Muda pada Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kepulauan Sangihe
	d. Koordinator Kelompok Kerja Penguatan Pengawasan	Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe
	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe 2. Inspektur Pembantu Bidang Aparatur dan Kesejahteraan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe 3. Analisis Perencana pada Inspektorat Kabupaten Kepulauan Sangihe

<p>e. Koordinator Kelompok Penguatan Ketatalaksanaan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik</p>	<p>Kepala Badan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe</p>
<p>Anggota</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Sekretaris pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe2. Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe3. Analisis SDM Aparatur Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Sangihe4. Analisis SDM Aparatur Ahli Muda pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe5. Analisis SDM Aparatur Ahli Muda pada Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kepulauan Sangihe

 Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE 



RINNY TAMUNTUAN